

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI
PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(Kasus di Lampung Selatan, Indonesia)**

Lisa Aryani

**Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
E-mail: lishaaryani35@gmail.com**

Abstract

Rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator dalam kemiskinan sehingga membutuhkan peningkatan kualitas untuk menjadi rumah layak huni (Rutilahu). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial dalam pemenuhan rumah layak huni menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Rutilahu telah menjadi solusi yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini menjelaskan formulasi, implementasi, dan evaluasi Program Rutilahu berdasarkan penelitian dan literatur yang relevan. Kami mengintegrasikan temuan dari berbagai studi kebijakan dan praktik terbaik untuk membimbing upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program ini. Program Rutilahu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 penerima bantuan berjumlah 240 orang yang tersebar di wilayah kawasan kumuh. Penerima bantuan telah tepat sasaran, karena di tahun 2021 luas wilayah kawasan kumuh menurun menjadi 10,83 Ha yang sebelumnya 55,63 Ha. Angka kemiskinan ekstrem di tahun 2021 sebesar 7,82% juga menurun menjadi 2,34%. Keberhasilan kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Program Rutilahu bagi masyarakat miskin ekstrem dianggap cukup berhasil menjadi salah satu program yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem secara signifikan.

Keywords: *Extreme Poverty; Policy Evaluation; Rutilahu Program.*

INTRODUCTION

Permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan strategi di Indonesia bahkan hal ini diperkuat dengan diangkatnya isu kemiskinan menjadi isu strategis dalam dua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada masa periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam RPJMN tahun 2020-2024 disebutkan pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6-7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2024. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa Pemerintah Indonesia bersinegri untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024 dengan mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah intervensi yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kemiskinan ekstrem yang dikenal sebagai kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial (Kemenko PMK, 2022). Kemiskinan ekstrem biasanya mengacu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, seperti pangan, air bersih, sandang, perumahan, dan perawatan kesehatan. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu (Atkinson, 2016).

Dalam laporan Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019) disebutkan bahwa pada 2017, nilai US\$1,9 PPP setara dengan Rp11.941 per kapita per hari, yang untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode tahun yang bersesuaian. Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia pada 2021 sebesar 4% dengan jumlah orang miskin ekstrem sebanyak 10,86 juta jiwa. Sehingga dengan terminologi tersebut, pengentasan kemiskinan ekstrem akan lebih dapat dijalankan dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diharapkan dalam jangka pendek, dengan memfokuskan program yang menyasar keluarga miskin ekstrem yang jumlahnya jauh di bawah garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (US\$2,51 PPP per orang per hari), kemiskinan ekstrem akan lebih mudah untuk dientaskan. Untuk mewujudkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menetapkan lokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yaitu Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024 tertanggal 16 Juni 2022, terdapat 212 lokasi prioritas.

Salah satu kabupaten yang menjadi lokus prioritas kemiskinan ekstrem berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024 adalah Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu kabupaten prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 14,19% dan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3,27% (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2021). Upaya pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem salah satunya adalah program bantuan perumahan untuk masyarakat miskin yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papan karena biasanya program kemiskinan pada umumnya hanya memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian. Salah satu inisiatif penting untuk meningkatkan kualitas hidup dalam kondisi yang tidak layak adalah kebijakan program perbaikan atau penggantian rumah tidak layak huni.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah bantuan stimulan yang mendorong orang miskin untuk memiliki rumah layak huni. Tujuan program ini adalah untuk membantu orang-orang berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak huni. Selain itu, tujuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memberikan kehidupan yang layak, bersih, dan sehat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Program Rehabilitasi Rutilahu bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada mereka yang hidup dalam kondisi perumahan yang sangat buruk atau bahkan tanpa tempat tinggal.

Pada tahun 2022 kawasan kumuh yang merupakan sasaran dari Program rehabilitasi rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan mempunyai luasan sebesar 70,62 ha yang tersebar pada 5 Kecamatan di Lampung Selatan seperti data berikut:

Tabel 1. Data Kawasan Kumuh di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.

No.	Kecamatan	Desa	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Bakauheni	Bakauheni	Kunyaian	5,26
2.	Kalianda	Kalianda	Way Kiay Way Doyong	1,96 0,99
3.	Natar	-	-	2,14
4.	Jati Agung	-	-	0,45
5.	Katibung	Sidomekar Karya Tunggal	- -	35,08 24,71
Total Luasan Kumuh Berat				70,62 ha

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan 2022

Dalam pelaksanaannya program rehabilitasi rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah berjalan selama lebih dari satu tahun anggaran. Anggaran pelaksanaan program prioritas ini dibantu dengan dana khusus dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting kita melihat apakah program rehabilitasi Rutilahu yang menjadi program prioritas pemerintah pusat dengan bantuan anggaran dari pusat sudah berjalan efektif dan dapat mengetaskan kemiskinan esktrm di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai evaluasi program rehabilitasi Rutilahu dalam aspek evaluasi kebijakan. Serta melihat bagaimana proses penerapan atau pengimplementasian program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan salah satu programnya yaitu rumah tidak layak huni (Rutilahu), menggali tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, akan memberikan wawasan yang berharga kepada para pembuat kebijakan, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai pengurangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kondisi perumahan yang layak untuk masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Sumber data dalam penelitian ini ialah dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Lokasi pada penelitian ini yaitu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Alamat Jl. Mustafa Kemal No. 1, Way Urang, Kec, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan 35551 pada bulan November-Desember 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan program rumah tidak layak huni adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perumahan yang tidak memadai atau tidak layak huni. Program-program seperti ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan, terutama bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Menurut UN-Habitat (2015) dalam penelitiannya menyoroti peran inisiatif global dalam perumahan layak, termasuk program seperti Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pada penelitiannya ditemukan hasil bahwa kawasan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah umumnya berlokasi terlalu jauh dari peluang penghidupan, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, transportasi dan layanan lainnya. Kurangnya mekanisme perencanaan yang tepat dan peraturan termasuk distribusi spasial investasi di bidang jasa dan infrastruktur seringkali menghasilkan lebih banyak manfaat kesenjangan perkotaan. Pernyataan yang sama juga dikemukakan terkait masalah perumahan global dan upaya untuk mencapai akses perumahan yang layak bagi semua masyarakat (Is et al., 2020).

Model-model program penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah langkah penting untuk memahami kerangka kerja kebijakan yang telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan. Bank Dunia merekomendasikan dan menetapkan empat strategi dalam memerangi kemiskinan: perluasan kesempatan, pemberdayaan, perlindungan sosial dan kemitraan global (Purwantara, 2009). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bahwa pemerintah telah menetapkan tiga tujuan program Penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu:

1. Menurunkan beban pengeluaran. Menurunkan beban pengeluaran dengan program bantuan siswa miskin, jaminan kesehatan, sunatan massal, dan bantuan paket sembako. Program jaminan sosial adalah program yang bertujuan untuk mengurangi risiko sosial dan memastikan bahwa orang memiliki akses ke kebutuhan dasar dan perlindungan finansial ketika mereka menghadapi situasi tertentu, seperti kehilangan pekerjaan, penyakit, cacat, atau pensiun. Pemerintah, sektor swasta, atau lembaga internasional dapat bertanggung jawab atas program jaminan sosial. Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan ekonomi yang kuat adalah tujuan utamanya, terutama bagi kelompok yang berisiko tinggi dalam situasi tertentu. Seperti isi artikel Barrientos, A., & Scott, J. (2008), yang membahas peran program jaminan social dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Barrientos & Scott, 2008).

2. Meningkatkan pendapatan melalui program bantuan modal dan sarana prasarana Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dan pelatihan kerja bagi wanita rawan social. Program pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas menjadi lebih mandiri secara finansial. Tujuan utama program ini adalah untuk memberi orang-orang alat, sumber daya, pelatihan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan keterampilan mereka, menciptakan lapangan kerja, memulai usaha kecil, atau memerangi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Edy Sudrajat Gunantoro, (2017) menganalisis bagaimana program pemberdayaan masyarakat cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini melihat dari segi kemampuan masyarakat miskin tanpa melihat kekurangannya dari segi strategi model program yang lain.
3. Meminimalkan kantong-kantong kemiskinan melalui rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan perbaikan infrastruktur. Program untuk mengurangi atau mengatasi ketidaksetaraan dan ketimpangan ekonomi yang menyebabkan terbentuknya kantong-kantong kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Istilah kantong-kantong kemiskinan mengacu pada daerah atau kelompok masyarakat tertentu di mana tingkat kemiskinan tinggi dan akses terbatas terhadap sumber daya, layanan, dan peluang ekonomi. Program seperti ini berkonsentrasi pada pengentasan kemiskinan di daerah atau kelompok yang terpinggirkan atau terpinggirkan. Menurut Kementerian Perumahan Rakyat (2014), memberikan perspektif tentang program perumahan dan perkotaan yang ada di Indonesia. Dijelaskan bahwa Direktorat Rumah Swadaya terkait dengan penyelenggaraan Rumah Swadaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui program NAWACITA yang dicanangkan oleh Presiden RI pada poin 5, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Program ini sekaligus sebagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia terutama Masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin ekstrem. Sejalan dengan hasil penelitian Belasari et al., (2022) yang memaparkan proses implementasi program kota tanpa kumuh dalam penanggulangan kemiskinan dan memiliki pengaruh yang cukup berhasil dalam penanggulangan kemiskinan Masyarakat, yang awalnya kumuh menjadi berkurang kekumuhannya.

Setelah keluarnya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia mulai membuat program-program untuk menanggulangi kemiskinan, sebagai upaya mencapai target nol persen untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Pada Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Pemerintah pun telah menetapkan tiga tujuan program penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat miskin dengan kondisi dimana individu ataupun keluarga berjuang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Banyak dari masyarakat miskin yang masih tinggal di kawasan kumuh dengan rumah-rumah yang sangat tidak layak huni, seperti rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, maupun kelayakan lingkungan.

Kemiskinan ekstrem sering kali berdampak lebih dari sekedar masalah ekonomi, yaitu mencakup masalah kesehatan, pendidikan, lingkungan. Bahkan, dampak secara tidak proporsional pada kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan komunitas miskin di daerah. Lingkup kemiskinan ekstrem jika dilihat dari dimensi kualitas perumahan, maka rumah-rumah masyarakat yang tidak mampu masih belum memenuhi standar kualitas, rusak berat, tidak memiliki sanitasi yang memadai, dan rentan terhadap bencana alam. Masyarakat miskin yang tinggal pada rumah yang tidak layak huni maka berdampak pada kesehatan yang buruk, keterbatasan pada akses pendidikan serta berlanjut pada tidak terputusnya siklus kemiskinan dari generasi ke generasi.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah kawasan kumuh berat pada tahun 2022 sebesar 70,62 hektar. Salah satu faktor untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menurunkan luas kawasan kumuh yang ada. Dari ketiga program penanggulangan kemiskinan yang di inisiasi oleh pemerintah Pusat, Kabupaten Lampung Selatan juga melaksanakan Program penanggulangan kemiskinan melalui program rumah tidak layak huni (Rutilahu), yaitu dengan melakukan perbaikan dan membangun rumah-rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin yang ada di kawasan kumuh Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan dilakukannya Program Rumah Tidak Layak Huni sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah untuk dapat menghapuskan kemiskinan ekstrem dengan cara meningkatkan kondisi hunian masyarakat miskin yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni yang ada di daerah kawasan kumuh Kabupaten Lampung Selatan. Sasaran Program Rutilahu yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian sebanyak 240 rumah yang tidak layak huni dalam waktu satu tahun.

Dalam menentukan kelompok sasaran penerima bantuan program Rutilahu, Pemerintah memilih Masyarakat miskin yang berada di wilayah Kawasan kumuh, memiliki rumah tidak layak huni dengan ketentuan yang disesuaikan pemerintah termasuk dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan daerah yang masuk dalam desil 1 atau termasuk dalam masyarakat miskin ekstrem. Program Rutilahu di lakukan di Kabuapten Lampung Selatan dibawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan di kerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman bersama dengan partisipasi masyarakat serta pihak swasta di daerah. Pada pelaksanaannya pihak-pihak terkait melakukan koordinasi lintas sektor dengan dikoordinasi oleh TKPKD Kabupaten.

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau

manfaat hasil kebijakan (dalam, Lejiu et al., 2014). Menurut Dunn, ada enam kriteria pokok dalam mengevaluasi sebuah kebijakan publik yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, ketepatan. Berikut hasil penelitian mengenai evaluasi rehabilitasi rutilahu di Kab.Lampung Selatan:

1. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya. Berdasarkan definisi diatas efektifitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan, efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai moneterinya. Efektivitas dalam pelaksanaan program rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup efektif. Hal ini dapat terlihat dari peta sebaran luasan kumuh di Kabupaten Lampung Selatan yang tertangani pada 4 Kecamatan di Lampung Selatan sebagai berikut:

Tabel 2 Data Desa Tertangani oleh Program Rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022

No.	Nama Desa	RT/RW/Lingkungan	Luas Total Kumuh (Ha)	Nilai Tingkat Kumuh
1.	Kunyaian	RT 001/RW 005	1,23	37
		RT 002/ RW 005	1,01	
		RT 003/ RW 005	0,89	
		RT 006/ RW 005	1,40	
		RT 001 RW/ 006	0,73	
2.	Way Kiyai	RT 004 LK 001	1,99	37
	Way Doyong	RT 004 LK 004	0,99	39
3.	Natar	RT 049 RW 001	2,14	36
4.	Jati Mulyo	RT 009 RW 004	0,45	28
Luas Lahan tertangani : 5,26 Ha				

Sumber (Bappeda Lampung Selatan, 2023)

Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa Program Rutilahu memiliki dampak yang baik bagi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program Rutilahu dalam waktu 1 tahun mempunyai Tingkat keefektifan sebesar 15,34% dari pengurangan Kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan telah menurunkan luas wilayah Kawasan kumuh sebesar 10,83 Ha, yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem yang semakin baik. Meningkatkan kesejahteraan hidup Masyarakat miskin ekstrem dengan memiliki tempat tinggal layak dan infrastruktur yang lebih memadai. Kemiskinan Ekstrem mengacu pada kondisi dimana individu atau rumah tangga hidup dalam kondisi sangat miskin dan tidak memiliki akses dasar terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, sanitasi, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi tujuan penting karena kemiskinan yang

ekstrem dapat mengancam kehidupan dan kesejahteraan manusia. Presiden Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada peraturan ini Presiden Republik Indonesia menargetkan angka nol persen (0%) untuk angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Untuk itu, pemerintah membuat berbagai strategi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Salah satu programnya yaitu program Rutilahu. Dengan adanya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) angka kemiskinan ekstrem di kabupaten Lampung Selatan menurun sebesar 0,84% angka kemiskinan ekstrem. Angka kemiskina ekstrem sebesar 3,27% menurun di tahun 2022 menjadi 2,43%. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya penurunan luas wilayah kumuh menjadi 10,83 Ha dari luas wilayah kumuh sebelumnya seluas 70,62 Ha serta menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan dari 3,27% menjadi 2,43%.

2. Efisiensi adalah kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Efisiensi dalam pelaksanaan rehabilitasi rutilahu di Kabupaten lampung Selatan sebelum dilaksanakan sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi target pengetasan kemiskinan ekstrem terutama daerah kumuh. Hal tersbut dilakukan sebagai upaya agar masyarakat saling gotong royong ikut membantu dan menyukseskan program rehabilitasi Rutilahu. Berkaitan dengan anggaran, sumber anggaran tentang pelaksanaan program rehabilitasi Rutilahu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumlah rumah yang diperbaiki melalui Program Rutilahu pada tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 5.344.000.000,00 adalah sebanyak 240 unit. Rumah yang diperbaiki adalah rumah-rumah Masyarakat miskin ekstrem yang berada di Kawasan kumuh Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengatakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur seberapa jauh alternative pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan permasalahan. Kecukupan dalam pelaksanaan program rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya menekan angka Kawasan kumuh walaupun dari pelaksanaannya sudah ada pengurangan wilayah Kawasan kumuh di kabupaten Lampung Selatan sebesar 15,34%. Akan tetapi masih kurangnya anggaran pemerintah daerah yang harus distimulus oleh pemerintah pusat

membuat kebijakan ini perlu dukungan maksimal agar target pemerintah pusat dalam menekan tingkat kemiskinan ekstrem terpenuhi. Serta dana desa pada APBDes perlu ikut dimaksimalkan dalam pengarahannya kemiskinan ekstrem pada program rehabilitasi Rutilahu di Lampung Selatan.

4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003). Kebijakan yang berdasar pada perataan adalah kebijakan yang usahanya secara adil dapat dirasakan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajiban. Perataan dalam pelaksanaan program rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan belum sepenuhnya dikatakan merata karena biaya yang digunakan pada saat rehabilitasi Rutilahu masih kurang, hanya mampu mengurangi 15,43% wilayah kumuh.
5. Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003). Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang kurang baik berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa, responsivitas adalah hal penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003). Responsivitas masyarakat terkait pelaksanaan program rehabilitasi rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan sudah dirasa cukup baik khususnya pada masyarakat rumah tangga miskin (RTM). Menurut masyarakat RTM kebijakan ini sangat membantu mereka dalam mendapatkan rumah yang layak dengan sanitasi yang cukup memadai. Program ini dinilai efektif mengurangi penyebaran penyakit menular akibat sanitasi dan pola hidup sehat yang buruk yang terjadi pada masyarakat rumah tangga miskin. Berikut adalah dokumentasi salah satu kegiatan program rehabilitasi rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan:



6. Ketepatan mengaju pada nilai-nilai dari tujuan suatu program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut, William N. Dunn mengatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak (Dunn, 2003). Ketepatan dalam pelaksanaan rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan belum bisa dikatakan tepat karena tujuan dari program ini adalah terentaskannya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan menjadi nol persen pada tahun 2024. Namun bukan berarti program ini tidak berdampak pada kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dapat kita cermati dari adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,39% serta dengan penurunan kemiskinan mencapai 0,94%. Pelaksanaan program rehabilitasi rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan cukup efektif dalam menurunkan persentase kawasan kumuh serta mengurangi penyebaran penyakit menular akibat sanitasi dan pola hidup sehat yang buruk yang sangat rentan terhadap masyarakat rumah tangga miskin khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Walaupun program ini baru menjangkau 4 kecamatan kumuh di Kabupaten Lampung Selatan diharapkan program ini dapat terlaksana dan dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem karena pada pelaksanaannya program ini masih berjalan pada tahap I di tahun 2022 dengan cakupan 15,43% dari total Kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan program rehabilitasi Rutilahu yang diselenggarakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Lampung Selatan dinilai penerima manfaat Program Rutilahu berjalan dengan baik. Namun belum sebaik seperti pelayanan di sektor swasta dalam beberapa aspek khususnya kesederhanaan prosedur pengajuan rehabilitasi rumah pada Program Rutilahu yang masih dinilai rumit jika dibandingkan dengan program rehabilitasi rumah milik pihak swasta. Sehingga penerima manfaat program memberikan kritik bahwa Program Rutilahu perlu meningkatkan standar pelayanan agar persyaratan pelayanan administrasi menjadi lebih sederhana sehingga Program Rutilahu dapat berjalan lebih optimal. Program Rutilahu sering kali memerlukan investasi finansial yang signifikan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni. Terbatasnya anggaran publik ataupun sumber daya keuangan pemerintah daerah menjadi hambatan serius dalam melakukan Program Rutilahu ini. Hal ini juga senada terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, bahwa untuk setiap satu unit rumah penerima bantuan Program Rutilahu yang akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hanya didanai sebesar kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,00. Tentu saja anggaran tersebut masih belum cukup mampu memberikan rumah layak huni yang sesuai standar. Terkadang dalam mendapatkan bahan bangunan yang sesuai kemampuan dirasa sulit, sumber daya dalam perbaikan rumah dengan harga terjangkau pun dirasa sulit didapatkan.

Program-program pemerintah sering kali melibatkan proses administrasi dan birokrasi yang rumit, karena membutuhkan banyak persyaratan untuk dapat terlaksananya implementasi program. Hal

ini dianggap menyulitkan pemilik rumah dalam mendapatkan manfaat dari program Rutilahu, karena dibutuhkan pengajuan dengan waktu tunggu yang panjang dan jadwal perbaikan sesuai dari pemerintah. Berikut ini syarat administrasi Program Rutilahu seperti harus memiliki surat tanah milik sendiri, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, rekomendasi dari daerah setempat untuk dilakukan perbaikan rumah.

Akses dalam melakukan Program Rutilahu dirasa masih kurang, terlebih perbaikan rumah dilakukan di daerah terpencil pedesaan yang sulit dijangkau. Sulit untuk memperoleh bahan material maupun sumber daya yang akan melakukan perbaikan rumah. Di wilayah terpencil Program Rutilahu dapat menghadapi kesulitan untuk mencapainya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Program Rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Lampung belum sepenuhnya mencapai harapan yang diinginkan karena dari segi pengetasan kemiskinan ekstrem masih terdapat pekerjaan rumah (PR) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menge- nol kan kemiskinan ekstrem di Tahun 2024. Namun, bukan berarti program ini tidak berdampak secara *output* dan *outcome* dalam pelaksanaannya, hal ini dapat kita lihat dari data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 5,39%, memang masih perlu adanya penelitian dalam mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022. Tapi setidaknya secara *output* program rehabilitasi rutilahu di Kabupaten Lampung Selatan telah mampu merehab 240 rutilahu dan menurunkan angka kumuh sebesar 15,43%. Dengan ditetapkannya kebijakan program rehabilitasi rutilahu dan komitmen serta bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan komitmen pemerintah desa ikut berpartisipasi dari segi anggaran dan segi partisipasi pasti akan memberikan dampak terhadap masyarakat rumah tangga miskin khususnya masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. In *World Development* (Vol. 59). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Assembly, U. G. (2017). Report of the special rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context. 00770(January).
- Atkinson, A. 2016. A Cover Note to the Report of the Commission on Global Poverty: Recommendation 1 calls for the extreme poverty line to be cited as “the International Poverty Line (IPL)”, and expressed in each country in terms of its local currency
- Barrientos, A., & Scott, J. (2008). Working Paper Social transfers and growth: a review (Issue 112).
- Chibuye, M. (2014). Interrogating urban poverty lines - the case of Zambia. *Environment and Urbanization*, 26(1),236–256.

- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama edy sudrajat gunantoro. (2017). Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 1–11.
- Haryati Roebyantho, N. U. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh), Di Kota Garut , Provinsi Jawa Barat Implementation of Poverty Alleviation Policy Through Social Rehabilitation for Adequate Dwelling in Ga. *Sosio Konsepsia*, 4(1), 311–330. <https://media.neliti.com/media/publications/52922-ID-implementasi-kebijakan-penanggulangan-ke.pdf>
- Is, L., Foundation, T. H. E., & Life, F. O. R. (2020). Solid Ground Land Is the Foundation for Life.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>
- Jackson, T. (2017). Evicted: Poverty and Profit in the American City. *Journal of American History*, 104(3), 820–822. <https://doi.org/10.1093/jahist/jax411>
- Kabupaten Lampung Selatan. (n.d.). RPJMD Lamsel. Kemenko PMK. (2022). Layanan Data P3KE. <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/tanyajawab/#:~:text=1.,terhadap pendapatan dan layanan sosial>.
- Kemenpera. (2014). Kondisi rumah tidak layak huni pada tahun 2014, sebesar 3,4 juta unit.
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada kecamatan long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Monica, F., Ikrar Jamika, F., Razak, A., Handayuni, L., Yuniarti, E., & Fauzi, M. (2023). Literatur Review: Strategi Penanganan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Batang Arau Kota Padang terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Serambi Engineering*, VIII(1), 4665–4672.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Purwantara, S. (2009). Model Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi di Kota Yogyakarta. *Geomedia*, 7(2), 19–30.
- Putra, N. A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Adminstrasi Negara*, 16(1), 106–111.
- Ramdani, A. P. Y. K. N. P. R. N. I. S. F. T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(3), 289–297.
- Tahalea, S. N., Suwitri, S., & Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–12.
- Towalu, H. (2022). Implementation of Public Policy. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(1). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i1.246>
- UN-Habitat. (2015). Housing at the Centre of the New Urban Agenda. UN-Habitat, 20.
- UN-Habitat. (2023). Global Housing Strategy: Making housing affordable for all. <https://unhabitat.org/programme/global-housing-strategy-making-housing-affordable-for-all>
- World Bank. (2020). Poverty. In The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#:~:text=But the trend was interrupted,from 8.4 percent in 2019>.